KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Nomor SOP	PPB/PPM/SOP/05
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 Agustus 2020
Unit Teknologi Informasi	Disahkan Oleh	Direktur Politeknik Pariwisata Bali Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes. NIP. 19641026 199003 1 001
POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Nama SOP	SOP Pemeliharaan Jaringan Internet

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksanaan :**
a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI No.37 tahun 2009 tentang Dosen f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	1. Dapat Mengoperasikan Komputer 2. Teliti dan Disiplin 3. Bertanggung Jawab 4. Memiliki Rasa Kepedulian 5. Dapat Bekerja dalam Tim
Keterkaitan dengan SOP lain :	**Peralatan yang digunakan :**
a. Pengadaan b. Keuangan c. PPK	1. Telepon 2. Meja 3. Komputer 4. Printer 5. Internet
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatrikan pencapaian kinerja Poltekpar Bali 2. Pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien	1. Laporan Akhir 2. Dokumentasi

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Ka. Unit TI	Staff Pranata Komputer			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Identifikasi dan pencatan perangkat internet wifi sebulan sekali	1				Laptop dengan aplikasi winbox dan form catatan	1 jam	Rekap Laporan	
2.	- Menerima laporan dari Ka.Unit TI, menindaklanjuti dengan uji fungsi terhadap perangkat yang diidentifikasi tidak dapat bekerja / berfungsi dengan baik ; - Memanggil pihak ke tiga untuk perbaikan perangkat, apabila berhasil dilanjutkan dengan monitoring oleh Ka.Unit TI, apabila tidak berhasil, dilakukan penggantian perangkat baru berkoordinasi dengan Ka.Unit TI			YA TIDAK		BAST Barang dari Unit TI ke rekanan	-		
3.	Memanggil pihak ketiga untuk replace alat apabila ada anggarannya. Apabila belum ada anggaran diusulkan ke PPK via Kabag.Adum					Data dukung usulan	-	TOR RAB	
4.	Peralatan bekerja dengan normal kembali						-		